



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 20

TAHUN 2025

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Standar Pelayanan Minimal diatur dengan Peraturan Kepala Daerah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1054);
10. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2023 tentang Manajemen Kepegawaian Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 81);

11. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RSUD Provinsi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Pelayanan Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Pelayanan adalah pelayanan yang diberikan oleh RSUD Provinsi kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, dan pelayanan administrasi manajemen.
7. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
8. Jenis Pelayanan adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh RSUD Provinsi kepada masyarakat.
9. Pegawai RSUD Provinsi adalah PNS, PPPK, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Non-PNS yang bekerja pada RSUD Provinsi.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efektif, efisien, produktivitas, akuntabilitas, dan transparan.

Pasal 2

- (1) Standar Pelayanan Minimal RSUD Provinsi dimaksudkan sebagai pedoman bagi RSUD Provinsi dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
- (2) Standar Pelayanan Minimal RSUD Provinsi bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan RSUD Provinsi kepada masyarakat.

Pasal 3

- (1) Standar Pelayanan Minimal RSUD Provinsi meliputi jenis pelayanan beserta indikator dan standar pencapaian kinerja Pelayanan RSUD Provinsi.
- (2) Jenis Pelayanan RSUD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rawat jalan;
 - b. gawat darurat;
 - c. radioterapi;
 - d. keterapiian fisik dan rehabilitasi medis;
 - e. rawat inap;
 - f. bedah sentral;
 - g. anestesi dan Terapi Intensif;
 - h. intensif (*Intensive Care*);
 - i. farmasi;
 - j. gizi;
 - k. laboratorium patologi klinik:
 - l. pelayanan darah Rumah Sakit;
 - m. Laboratorium Patologi Anatomi;
 - n. Laboratorium Parasitologi dan Mikrobiologi Klinik;
 - o. Radiologi;
 - p. Rekam Medik;
 - q. Kesehatan Lingkungan;
 - r. Pengelolaan Peralatan Medis;
 - s. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
 - t. Promosi Kesehatan Rumah Sakit ;
 - u. Ambulan;

- v. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit;
 - w. Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - x. Pengadaan Barang dan Jasa;
 - y. Jaminan Pembiayaan Kesehatan;
 - z. Kedokteran Forensik dan Medikolegal;
 - aa. Sistem Informasi Rumah Sakit;
 - bb. Penyelenggaraan Pelatihan;
 - cc. Dialisis;
 - dd. Persalinan, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Perinatalogi dan Keluarga Berencana (KB);
 - ee. Sterilisasi Sentral dan Linen;
 - ff. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi; dan
 - gg. Administrasi dan Manajemen.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Standar Pelayanan Minimal pada RSUD Provinsi dilakukan untuk setiap jenis pelayanan dengan indikator dan pencapaian kinerja.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai RSUD Provinsi dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Direktur bertanggungjawab atas penyelenggaraan Pelayanan pada RSUD Provinsi sesuai Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai RSUD Provinsi dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum pada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 6

- (1) Gubernur melalui Dewan Pengawas melakukan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal pada RSUD Provinsi.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan/operasional RSUP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pengawas Internal.

Pasal 7

- (1) Direktur melaksanakan evaluasi terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimal secara berkelanjutan.
- (2) Hasil Evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Direktur menyusun Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal setiap tahun.
- (4) Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun berkenaan.

Pasal 8

Pembiayaan atas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal pada RSUD Provinsi bersumber dari pendapatan operasional RSUD Provinsi yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran RSUD Provinsi.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 26 September 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

LALU MUHAMAD IQBAL

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 29 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

LALU MOH. FAOZAL

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned above the name HUBAIDI.

HUBAIDI

NIP. 19790607 200501 1 012